



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21441 Painan

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/16 /BPKPAD-PS/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGOLAH DATA PBB DAN BPHTB PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengolah Data PBB dan Pengolah Data BPHTB pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah, dipandang perlu menunjuk Petugas Pengolah Data PBB dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa penunjukan dan pengangkatan Petugas Pengolah Data PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Anggaran Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.86 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 821/594/BKPSDM-2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /33/Kpts /BPT-PS/2023, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 950/01/BPKPAD-PS/2023, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
15. Surat Perjanjian Kerja berdasarkan Nomor : 417/47 /PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Nanda Gusriani, A.Md tanggal 2 Januari 2023;
16. Surat Perjanjian Kerja berdasarkan Nomor : 417/45 /PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Dio Surya Parma tanggal 2 Januari 2023;
17. Surat Perjanjian Kerja berdasarkan Nomor :417/48 /PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Yuliarni tanggal 2 Januari 2023;
18. Surat Perjanjian Kerja berdasarkan Nomor : 417/49 /PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Kesatu : Menunjuk dan Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) Sebagai Petugas Pengolah Data PBB dan BPHTB Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kedua : Petugas Pengolah Data PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menerima dan membukukan serta mengarsipkan berkas permohonan PBB dan BPHTB;
 2. Verifikasi kelengkapan berkas permohonan PBB dan BPHTB dari Petugas Pelayanan;
 3. Mengetik berita acara hasil verifikasi kantor dan lapangan berkas permohonan PBB dan BPHTB;
 4. Memberi lembaran disposisi pada berkas permohonan yang telah diverifikasi untuk di teruskan ke pimpinan;
 5. Mencetak/ menerbitkan SSPD hasil verifikasi berkas permohonan PBB dan BPHTB;
 6. Melakukan pencetakan terhadap SPPT PBB-P2;
 7. Memelihara dan mengoperasikan aplikasi Sismiop beserta peralatannya;
 8. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun;
 9. Menyiapkan laporan setiap bulannya, berkas dan dokumen permohonan serta Penerbitan SPPT PBB dan SSPD BPHTB;
 10. Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh serta tanggung jawab;
 11. Wajib hadir di kantor setiap hari kerja, mengikuti apel pagi dan mengisi absen sesuai ketentuan;
 12. Membantu tugas-tugas lain yang diberikan atasan;
- Ketiga : Keputusan ini tidak menjadi jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan, jika tidak melaksanakan tugas seperti yang dijelaskan pada diktum kedua.
- Keempat : Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium dengan besarnya sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan.

Kelima

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

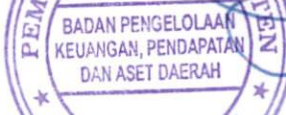
Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku mulai dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal, 05 Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan



HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev
Pembina/IV,a

NIP. 19780528 200501 2 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENGOLAH DATA PBB
DAN BPHTB PADA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : 800/ 16 /BPKPAD-PS/2023
TANGGAL : 05 JANUARI 2023

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	NANDA GUSRIANI,A.Md	D-III	PAINAN, 12 JUNI 1990	PETUGAS PENGOLAH DATA BPHTB
2.	DIO SURYA PARMA	SMK	PAINAN, 25 DESEMBER 1996	PETUGAS OPERATOR SismiOP
3.	YULIARNI	SPP	TELUK BAKUNG, 11 OKTOBER 1976	PETUGAS PENGOLAH DATA BPHTB
4.	ZIZI EKA PUTRI, SIP	S-1	SURANTIH, 17 FEBRUARI 1998	PETUGAS PENGOLAH DATA PBB


Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan

HELLEN HASMEITA SARI, SE,Ak, M.Ec.Dec 
Pembina/IV.a
NIP. 19780528 200501 2 004